



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI  
PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA  
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, maka Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;



- 
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

---

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);



- 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
dan  
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah



---

Provinsi Papua Barat Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Anggota MRPB terdiri dari Orang Asli Papua yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama di Provinsi.
  - (2) Tetap
  - (3) Pengisian keanggotaan MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan secara demokratis.
2. Ketentuan dalam penjelasan Pasal demi Pasal pada Pasal 2 ayat (2) dihapus dan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
  3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak melebihi  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRPB.
- (2) Wakil dari setiap unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Jumlah anggota wakil adat sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB;
  - b. Jumlah anggota wakil Perempuan sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB;
  - c. Jumlah anggota wakil Agama sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB

---

dengan komposisi masing-masing wakil agama.

- (3) Dalam hal kelebihan kursi dari perhitungan wakil adat dan wakil perempuan, diberikan secara proporsional kepada kabupaten/kota yang memiliki penduduk terbanyak.
4. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf e dihapus, huruf g, huruf j, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s diubah dan antara huruf o dan huruf p ditambah/disisipkan huruf o1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Anggota MRPB adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:

- a. Tetap
- b. Tetap
- c. Tetap
- d. Tetap
- e. Dihapus
- f. Tetap
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. Tetap
- i. Tetap
- j. Tidak berstatus sebagai anggota Legislatif dan Pengurus Partai Politik;
- k. Tetap
- l. Tetap
- m. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

- 
- 
- pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali dipenjara karena alasan politik;
- n. Pegawai Negeri Sipil, BUMN/BUMD yang menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari jabatannya;
  - o. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau yang setara untuk wakil adat, wakil agama dan wakil perempuan;
  - o1. Memiliki intelegensia, daya nalar dan pemahaman yang dalam tentang budaya dari masyarakat yang diwakilinya;
  - p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat dibuktikan dengan surat Rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - q. untuk wakil Agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan di tingkat provinsi;
  - r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang bersangkutan dan telah terdaftar di Badan Kesbangpol; dan
  - s. Tetap

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini, maka Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota MRPB masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus ini.

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 12 Oktober 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 12 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 4.

Salinan yang sah sesuai aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570830 198203 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT:  
(5/243/2016)





---

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI  
PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA  
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

I. UMUM

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua Barat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui



---

perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua serta pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan tujuan diatas, maka dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat diamanatkan pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). MRPB merupakan representasi kultur Orang Asli Papua, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Sebagai lembaga representasi kultur, Majelis Rakyat Papua Barat beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.

## I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan 5 (lima) tahun adalah terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota MRPB, sehingga setelah melewati masa jabatan 5 (lima) tahun sudah tidak lagi menjadi anggota MRPB. Oleh karena itu anggota MRPB yang baru harus mengucapkan sumpah/janji pada saat berakhirnya masa jabatan anggota MRPB yang lama.



---

Ayat (3)

Yang dimaksud pemilihan secara demokratis adalah bahwa pemilihan dilaksanakan berdasarkan musyawarah adat yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam surat Rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 89.

